

PERATURAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT I JAMBI.

TAHUN: 1965.

NOMOR: 38

No.: 5/1965.

Tentang: Tarif Penyeberangan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG DAERAH TINGKAT I JAMBI

MEMBACA:

Laporan Kepala Dinas P.U. Daerah Tingkat I Jambi tanggal 19 Maret 1965, mengenai penambahan tentang sumber2 uang masuk Dinas Pekerjaan Umum Daerah Trogkat I Jambi.

MENIMBANG:

- a. bahwa guna menambah sumber keuangan Daerah dalam usaha Swadaya, maka dirasa perlu menaikkan tarif penyeberangan,
- b. bahwa tarif penyeberangan yang berlaku sekarang ini tidak sesuai lagi dengan biaya pengeluaran untuk Exploitasi.

MENGINGAT:

1. Undang-undang

No. 1 tahun 1957.

2. Penetapan Presiden

No. 6 tahun 1956 (disempurnakan).

3. Penetapan Presiden

No. 5 tahun 1960 (disempurnakan).

4. Amanat Politik P.Y.M. Presiden Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS pada sidang Umum ke III yang berjudu! "BERDIKARI".

MENDENGAR:

Musyawarah Dewan dalam rapatnya pada tanggal 8 Mei 1965.

MEMUTUSKAN:

Membatalkan Peraturan Daerah Tingkat I Jambi No. 4 tahun 1962, tentang tarif penyeberangan.

MENETAPKAN:

PERATURAN DAERAH TINGKAT I JAMBI TENTANG TARIF PE-NYEBERANGAN SEBAGAI BERIKUT.

Pasal 1

Tarif penyeberangan ini berlaku terhadap kenderaan bermotor/tidak bermotor dan muatan barang berat seperti yang tersebut dibawah ini:

- 1. Sebuah oto Truck Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- 2. Sebuah oto Bus Rp. 1.000, (seribu rupiah).
- 3. Sebuah Oplet/Pick Up/Jeep Rp. 500,- (lima ratus rupiah).
 4. Sebuah Speda Motor Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).
- 5. Sebuah cikar/Pedati Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah).
- 6. Sebuah Speda Rp. 50,- (lima puluh rupiah).
- 7. Tiap2 100 kg muatan berat Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah).

Pasal 2

Peraturan ini disebut Peraturan Daerah Tingkat Tarif penyeberangan.

Peraturan ini mulai berlaku sejak hari pengundangannya dalam Lembaran Daerah Tingkat I Jambi dan agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangannya dalam Lembaran Derah Tingkat I J mbi.

Ditetapkan di : Telanaipura Pada tanggal : 8 Mei 1965.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG DAERAH TINGKAT I JAMBI

Wk. Ketua,

d. t. o.

(M. SALEH JASIN)

Diundangkan di : Telanaipura

Pada tanggal : 11 Nopember 1965

GUBERNUR KEPALA DAERAH JAMBI

d. t. o.

(M. J. SINGEDEKANE)

Brig. Jen. T.N.L.

G.R./1965

Peraturan Daerah ini dianggap

telah disyahkan dan dapat diun-

dangkan berdasarkan pasal 63 Un dang2 no. 1 tahun 1957 (L.N.No.6)

dengan mengingat surat Ketua D.P.R.D.-G.R. Tk. I Jambi tgl 11

Juni 1965. No. 165/1/D.P.R.D.-